

---

**ASPEK *TADLIS* PADA SISTEM JUAL BELI:**  
Analisis pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (*Token*) Prabayar

**M. Tholib Alawi**

Mahasiswa Pascasarjana UIN SGD Bandung

E-mail: askaalawi29@gmail.com

**Abstrak:** *This article will illustrate about the electrical toys sale system (token) that occurred in society in modern times. Where it is found in the system of electricity toll transactions (token) today, after seen in practice there are aspects of tadlis on the transaction. Therefore, in this study will be described about the theory of the concept of the system of sale and purchase according to Islam and and aspects of tadlis in the sale and purchase transactions. Then do research through field observation. Analyzing the phenomenon that occurs in the field by referring to the theory that is loaded. As well as drawing conclusions by providing solutions of what has been studied. The type of this research is descriptive qualitative, population and sample determination in this research that is counter sales of electric pulse in Kota Cimahi kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa Barat. Data collection technique is done by observation, and data analysis technique is done through data reduction process, display data and verification. This study aims to reveal the aspects of tadlis in the sale and purchase of electrical pulses and provide solutions by providing electricity sales and purchase system in order to avoid the aspect of tadlis.*

**Keywords:** *Jual Beli, Tadlis dan Pulsa Listrik (token)*

## **PENDAHULUAN**

Pada era modern seperti sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, sehingga kebutuhan manusia di bantu dengan hadirnya kecanggihan sistem pada teknologi. Hal ini bisa kita lihat pada aspek bermuamalah. Misalnya dalam sistem transaksi jual beli (*al-bai'*), dengan adanya kecanggihan teknologi, sekarang ini begitu banyak sitem-sistem transaksi modern di aplikasikan dalam praktik jual beli. Hal itu dapat kita lihat seperti pada sistem jual beli *online*, jual beli pulsa *handphone*, jual beli

pulsa listrik (*token*), dan masih banyak lagi sistem transaksi-transaksi jual beli lainnya yang diterapkan di era modern sekarang ini.

Namun dengan demikian terkadang demi kelancaran pada sistem bertransaksi dalam jual beli, kita tidak lagi memandang hakekat dari aspek transaksi yang di bolehkan dalam syariat islam, tidak lagi memperhatikan nilai-nilai syariat islam dalam praktik jual beli yang dilakukan. Salah satu aspek yang dilarang dalam islam pada transaksi jual beli ialah adanya unsur *tadlis* (penipuan). *Tadlis* disini tergolong kedalam jual beli *gharar*.

Jual beli yang terdapat unsur *tadlis* atau penipuan di dalamnya itu dilarang. Larangan jual beli yang terdapat unsur penipuan didalamnya berlandaskan pada hadits Nabi SAW: “yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan melarang jual beli yang ada unsur penipuan.”<sup>1</sup>

Dari penjelasan hadits diatas jelas bahwa *tadlis* atau penipuan pada transaksi jual beli dalam Islam itu dilarang. *Tadlis* dalam transaksi jual beli ini dapat terbagi menjadi kedalam empat hal, yaitu: *tadlis* dalam hal kualitas, *tadlis* dalam hal kuantitas, *tadlis* dalam hal harga dan *tadlis* dalam hal waktu penyerahannya.

Dalam transaksi jual beli pulsa listrik (*token*) sekarang ini jika diamati secara mendalam melalui gambaran umum sebagai berikut; dimana harga jual pulsa listrik yang 50 kwh dengan harga Rp 52.000.- namun yang diterima oleh konsumen atau masyarakat tidak 50 kwh (hampir setengah dipotong dari 50 kwh). Pembelian pulsa listrik (*token*) yang 100 kwh dengan harga Rp 102.000,-, namun yang diterima oleh konsumennya tidak sampai kepada 100 kwh (ada pemotongan) yang itu tidak disebutkan pada saat transaksi jual beli.<sup>2</sup> Yang mana nominal atau kuantitas pulsa listrik pada kwh tidak disebutkan oleh pihak penjual. Terkadang pembeli atau masyarakat merasa dirugikan dengan pengurangan nominal pulsa listrik (*token*) yang diterima. Faktor yang menyebabkan pembeli atau konsumen merasa dirugikan disini dikarenakan tidak adanya kejelasan nominal kuantitas pulsa listrik (*token*) yang akan diterima pada saat

transaksi jual beli dilakukan. Dalam kasus seperti ini, menurut penulis ada aspek *tadlis* yang terjadi dalam transaksi jual beli tersebut.

Dengan latar belakang kasus tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema Aspek *Tadlis* dalam Sistem Jual Beli: Analisis pada jual beli pulsa listrik (*token*).

## KAJIAN TEORI

### Konsep Jual Beli Dalam Islam

#### 1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli dalam bahasa arab ditulis dengan (الْبَيْعُ) yang artinya menjual, mengganti atau menukar dan (الشراء) yang artinya beli.<sup>3</sup> Walaupun dalam bahasa arab kata jual (الْبَيْعُ) dan kata beli (الشراء) adalah kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang Arab bisa menggunkan ungkapan jual-beli itu dengan satu kata yaitu الْبَيْعُ.<sup>4</sup>

Sedangkan secara terminologi, jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara'.<sup>5</sup> Jual beli juga diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan. Kata tukar menukar atau peralihan dengan penggantian mengandung makna yang sama bahwa kegiatan

<sup>3</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: KENCANA, 2003), cet.2, hlm.192

<sup>5</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.67-68

<sup>1</sup>Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: JABAL, 2013), cet.3, hlm.363

<sup>2</sup>Pembelian pulsa listrik (*token*) pada tanggal 21 September 2015

mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama dengan cara suka sama suka.<sup>6</sup>

Jual beli adalah tukar menukar barang (objek) dengan uang antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan cara suka sama suka. Artinya disini, dalam transaksi jual beli tidak dibolehkan apabila terjadi diantara salah satu pihak ada yang merasa dizalimi. Baik itu dalam jual beli jenis barang, ataupun jual beli dalam bentuk jasa.

Jika ingin dilihat dari jenis barangnya dan boleh atau tidaknya, jual beli dalam Islam dapat dibagi menjadi tiga macam:<sup>7</sup> (1) jual beli barang yang tampak atau kelihatan. Jual beli semacam ini hukumnya boleh (mubah). Sebagaimana Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba QS. Al-Baqarah (2):275.<sup>8</sup> (2) jual beli barang yang hanya diketahui ciri-ciri dan sifatnya, sedangkan barangnya berada dalam jaminan penjual. Jual beli semacam ini diperbolehkan, selama barang yang diperjualbelikan sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan. (3) jual beli barang yang tidak tampak dan tidak ada ketika transaksi terjadi. Jual beli ini tidak boleh dilakukan, karena mengandung unsur penipuan (*tadlis*) yang akan merugikan salah satu pihak.

Pada dasarnya esensi dari jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang yang mana kedua belah pihak harus saling sukarela dan tidak ada yang merasa di

rugikan. Dianjurkannya untuk bertransaksi jual beli secara sukarela antara kedua belah pihak disini bertujuan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dizalimi. Sebagaimana yang di jelaskan dalam Q.S. An-Nisaa(4); 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا

أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu... (Q.S. An-Nisaa'(4):29*

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT. melarang kaum muslimin untuk memakan harta sesama dengan cara yang *batil*. *Batil* disini memiliki arti yang luas, yaitu larangan Allah SWT. bertransaksi yang mengandung unsur *grarar* (ketidakjelasan), unsur *maisir* (unsur perjudian), dan termasuk juga transaksi jual beli yang terdapat aspek *tadlis* (penipuan).

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli merupakan hal yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Apabila ada salah satu rukun dalam jual beli tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah dalam tatanan hukum Islam. Beda halnya dengan syarat dalam jual beli. Jika ada salah satu syarat dalam jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut masih dikatakan sah menurut hukum islam.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hlm.193

<sup>7</sup> Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Al Husain Al-Ashfahmi, *Fikih Sunnah Imam Syafi'I: panduan amaliah muslim sehari-hari*, terjemah oleh Rizki Fauzan, dari judul asli *Matnil Ghayah wat Taqrib*, (Bekasi: PADIBandung, 2009), cet.1, hlm.250

<sup>8</sup>Penjelasan dapat dilihat pada Q.S. Al-Baqarah (2):275

Adapun rukun dan syarat dalam jual beli yaitu:<sup>9</sup> (1) penjual dan pembeli, baik penjual dan pembeli mempunyai syarat yakni: (a) berakal, (b) tidak terpaksa (suka sama suka, (c) tidak mubazir, dan (d) baligh. (2) objek jual beli, dengan syarat: (a) suci barangnya, (b) ada manfaatnya, (c) barang/jasa tersebut dapat diserahkan, (d) lafaz *Ijab* dan *qabul*.

Berkenaan dengan barang atau objek transaksi jual beli, ada syarat yang mesti dipenuhi pada barang/uang tersebut yaitu:<sup>10</sup> (1) barang yang diperjual belikan mestilah bersih materinya, ketentuan ini didasarkan pada umu ayat Al-Qur'an dalam surat al-A'raf ayat 157: yang mengatakan "*dihalalkan bagi mereka yang baik-baik dan diharamkan atas mereka yang buruk-buruk (kotor)*". Dan juga dengan hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dalam hadits kualitas *mutafaq'alaih* yang menerangkan: "*sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan khamar, bangkai, daging babi dan berhala.*" (2) barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat. Karena yang hendak diperoleh dalam transaksi itu sendiri adalah manfaat itu sendiri. (3) barang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi. (4) barang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada di tangannya atau dalam kekuasaannya. (5) barang yang dijadikan objek transaksi tersebut mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan baik kualitas, kuantitas maupun jumlahnya; bila dalam bentuk suatu yang ditimbang maka harus jelas timbangannya, bila dalam suatu

bentuk yang ditakar maka harus jelas takarannya. Artinya tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang tidak jelas kualitasnya, tidak jelas kuantitasnya.

Kelima persyaratan yang berkenaan dengan objek atau barang dalam transaksi jual beli diatas bersifat komulatif dengan arti keseluruhannya mesti dipenuhi untuk sahnya suatu transaksi. Kelimanya telah sejalan dengan prinsip *taradhin* yang merupakan syarat utama dalam suatu transaksi. Bila ada yang tidak terpenuhi jelas akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akan tidak merasa suka atau merasa dirugikan dalam transaksi itu.

Jika dilihat dari pengertian jual beli serta rukun dan syarat jual beli dalam islam diatas, maka jual beli yang diajarkan dalam islam adalah jual beli yang diberkahi atau jual beli yang di *rdhai* Allah Swt. Salah satu anjuran jual beli dalam islam yakni sistem jual beli dengan menjelaskan spesifikasi barang yang menjadi objek dalam jual beli tanpa menutupi cacat yang ada serta saling menasehati. Sperti yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. : "*penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya berkata benar dan menjelaskan apa adanya, maka jual beli mereka diberkahi, tetapi jika keduanya menyembunyikan cacat yang ada dan berkata dusta, maka jual beli mereka tidak diberkahi.* (H.R. Al-Bukhari.2079).<sup>11</sup>

Dari penjelasan Hadits ini, jelas bahwa sistem jual beli dalam Islam tidak dibolehkan adanya aspek *tadlis* (penipuan) dalam transaksi jual beli, baik itu dalam

---

<sup>9</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, ( :ERLANGGA, 2012), hlm.111

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hlm.196-198

---

<sup>11</sup>Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: PUSTAKA AMANI, 2002), cet.1, hlm.453

transaksi jual beli barang ataupun transaksi jual beli jasa. Karena dengan adanya aspek *tadlis* (penipuan) yang terjadi dalam jual beli, maka pihak pembeli/konsumen akan merasa dirugikan dengan adanya unsur *tadlis* dalam transaksi jual beli tersebut.

## Aspek *Tadlis* dalam Jual Beli

### 1. Pengertian *Tadlis*

*Tadlis* artinya penipuan. *tadlis* pada jual beli dalam hukum Islam itu di haramkan. Karena *tadlis* merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang/objek yang dijualnya kepada pembeli.

Aspek *tadlis* dalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong kedalam jual-beli *gharar*. Dimana jual beli *gharar* merupakan jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya. Sehingga hukum dari jual beli semacam ini dilarang (haram).<sup>12</sup> Dasar hukum larangan jual beli semacam ini bersumber dari hadits Nabi Saw. yang menerangkan bahwa “*Nabi Muahammad SAW. melarang jual beli gharar*”.<sup>13</sup>

### 2. Macam-macam *Tadlis*

Ada beberapa unsur *tadlis* yang terjadi terjadi dalam transaksi jual beli. Dimana *tadlis* yang terjadi dalam jual beli dapat terbagi kedalam beberapa hal yaitu: *tadlis* dalam hal kualitas, *tadlis* dalam hal kuantitas, *tadlis* dalam hal harga, dan waktu penyerahannya.<sup>14</sup> Hal-hal yang tergolong

kedalam unsur *tadlis* tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: (1) *Tadlis* dalam hal kualitas adalah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual (mengatakan barang yang sejatinya bermutu buruk tetapi dikatakan kepada pembeli barang tersebut bermutu baik dan berkualitas tinggi. (2) *Tadlis* dalam hal kuantitas yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada pihak pembeli (penipuan atas jumlah barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan akad perjanjian atau kuantitas barang/objek jual beli bersifat *gharar*/tidak pasti). (3) *Tadlis* dalam hal harga ialah penipuan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini seperti penjual tidak memberitaukan secara jujur berapa harga pokok dan keuntungan yang didapat atas barang tersebut, menjual barang dengan keuntungan yang berlipat ganda/melebihi harga pokok. (4) *Tadlis* dalam hal waktu penyerahannya ialah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat di awalakad (penyerahan barang tidak sesuai waktu yang disepakati tanpa menginformasikan alasan tertentu kepada pihak pembeli).

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian pada penulisan ini adalah deskriptif kualitatif. Artinya pada penulisan penelitian ini akan menggambarkan hasil dari penelitian lapangan (*field research*) yang akan dideskripsikan secara umum dan akan ditarik kesimpulan secara khusus.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hlm.201

<sup>13</sup> Hadits tentang Jual Beli *Gharar* dapat di lihat pada Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari...*, cet.2, hlm.309

<sup>14</sup> Adiwarmar A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.31

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan metode kualitatif karena maksud dari penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan memahami secara mendalam mengenai situasi social tentang transaksi jual beli pulsa listrik (*token*) di masyarakat sekarang ini.

### **Populasi dan Penentuan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah konter-konter penjualan pulsa listrik yang ada di kota Cimahi kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa Barat. Dan yang akan dijadikan sampel dalam menunjang data pada penelitian ini yaitu beberapa konter penjualan pulsa listrik yang ada.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, yaitu penulis dengan langsung melakukan pengamatan dengan cara membeli pulsa listrik (*token*) di konter-konter penjualan. Observasi (*Observe*) Menurut Hadi, adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>15</sup> Pada teknik pengumpulan data melalui observasi ini peneliti menggunakan observasi peran serta (*participant observation*), artinya peneliti ikut mengamati langsung apa yang di kerjakan oleh sumber data yang ada dilapangan. Dan observasi ini akan dilakukan secara terstruktur, artinya observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, dimana tempatnya. Berikutnya pengumpulan data juga dilakukan dengan

menggunakan metode Wawancara (*Interview*). Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya/pewawancara dengan si penjawab/responden, dengan menggunakan alat pedoman wawancara (*interview guide*).<sup>16</sup> Dan pada teknik pengumpulan data melalui wawancara ini, peneliti akan mewawancarai responden yang dianggap dapat memberikan informasi data yang tepat. Dan metode dokumentasi, pada teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini, peneliti mencari catatan peristiwa, baik berupa bukti transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dan dukumentasi-dokumentasi lainnya yang dapat menunjang kebutuhan informasi data penelitian yang dilakukan.

### **Teknik Analisis Data**

Dari data-data yang telah peneliti peroleh dari berbagai sumber, akan dianalisa secara interaktif melalui proses data *reduction*, data *display* dan *verification*.<sup>17</sup> Adapun penjelasan dari proses analisis data tersebut adalah sebagai berikut: (a) *Data reduction* (data reduksi) merupakan bagian dari analisis data yang mempertegas, mempersingkat, dan membuat fokus data sehingga kesimpulan akhir dapat ditemukan. (b) *Data display* (penyajian data) merupakan data yang ditampilkan dalam suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat disimpulkan sehingga peneliti akan dapat mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang butuh. (c) *Data*

---

<sup>15</sup>Ahmad Sani Supriyanto. Dkk (2013). *Metodelogi Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia Teori, Kuesioner, dan Analisis Data*. (Malang: UIN-Maliki Press), hal.52 cet.ke-2

---

<sup>16</sup> Ahmad Sani Supriyanto. *Metodelogi Penelitian...*, hal.54

<sup>17</sup>Sugiono (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: ALFABETA), cet.17, hal.294

*verification* (verifikasi data). Pemeriksaan kembali data-data awal pengumpulan data, sehingga data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### Analisis Aspek *Tadlis* dalam Jual Beli Pulsa Listrik (*Token*)

Jual beli sebagaimana yang dijelaskan pada bagian kajian teori merupakan transaksi tukar menukar barang dengan uang antara penjual dan pembeli. Secara umum dalam transaksi jual beli diwajibkan dengan syarat adanya penjual dan pembeli, adanya objek/barang yang diperjualbelikan dan adanya akad yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dengan kemajuan zaman dan teknologi sekarang ini dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, munculah transaksi jual beli dalam hal jual beli pulsa listrik (*token*). Jika dilihat secara umum, transaksi jual beli pada pulsa listrik (*token*) ini dibolehkan dalam perspektif hukum Islam. Karena telah memenuhi kriteria dan syarat dalam jual beli. Akan tetapi jika diamati secara mendalam, pada sistem transaksi jual beli pulsa listrik (*token*) sekarang ini, terdapat aspek *tadlis* dalam transaksi jual beli tersebut. Dimana pada praktiknya, penulis amati dalam sistem jual beli pulsa listrik (*token*) ini ada beberapa sistem atau pola transaksi yang dilakukan oleh penjual yang menurut penulis itu terdapat unsur *tadlis* didalamnya.

Bukti fisik yang, pembelian pulsa listrik (*token*) yang 200 kwh:



Kasus unsur *tadlis* pada pola jual beli pulsa listrik (*token*) ini seperti: pada saat pembelian pulsa listrik yang 50 kwh dengan harga Rp 52.000, akan tetapi nominal kwh hanya 34 kwh. Kasus lain pembelian pulsa listrik yang 200 kwh dengan harga Rp 203.000, akan tetapi nominal kwh yang masuk 133.90 kwh. Begitu juga dengan pembelian-pembelian pulsa listrik dengan nominal kwh lainnya, tidak ada kejelasan nominal kwh yang akan diterima oleh pembeli. Hal inilah yang membuat pembeli atau konsumen merasa dirugikan pada saat membeli pulsa listrik.

Mekanisme pembelian pulsa listrik semacam ini dilakukan dengan cara pembeli memberikan kode/seri token kepada penjual/agen pulsa listrik, kemudian penjual memberikan kode/seri pulsa token kepada pembeli. Dalam transaksi ini penulis tidak menemukan *print our* bukti transaksi pembayaran (*bill*) yang diterima oleh pembeli dari penjual.

Proses pembeliannya pun penulis amati tidak ada bukti transaksi rincian biaya (nota pembelian) yang diterima oleh konsumen dari pihak penjual (konter/distributor). Sistem jual beli yang penulis amati yang mengandung unsur *tadlis* menurut penulis yakni pada saat

pembelian dengan cara: “pembeli yang ingin membeli pulsa listrik (*token*) memberikan nomor seri *token* kepada penjual (konter/distributor), kemudian penjual memberikan nomor seri pulsa listrik (*token*) tersebut dan nomor seri tersebut di input oleh pembeli ke kwh yang ia miliki.” Pada saat penginputan inilah pembeli baru mengetahui jumlah nominal kwh yang itu jauh berkurang dari nominal kwh pada saat akad transaksi jual beli terjadi.

Keadaan ini, jika berpedoman kepada teori yang menyebutkan bahwa rukun dan syarat jual beli hendaklah: (1) penjual dan pembeli, baik penjual dan pembeli mempunyai syarat yakni: (a) berakal, (b) tidak terpaksa (suka sama suka), (c) tidak mubazir, dan (d) baligh. (2) objek jual beli, dengan syarat: (a) suci barangnya, (b) ada manfaatnya, (c) barang/jasa tersebut dapat diserahkan, (d) lafaz *Ijab* dan *qabul*. Maka yang terjadi pada sistem jual beli semacam ini, pihak pembeli merasakan tindakan kezaliman dengan merasa dirugikan karena tidak mengetahui dari awal berapa nominal volume barang atau nominal kwh yang akan diterimanya.

Maka bentuk transaksi semacam ini menurut hemat penulis terdapat unsur *tadlis* didalamnya. Karena dalam transaksi ini adanya ketidakjelasan (*gharar*) mengenai nominal pulsa listrik (*token*) dalam bentuk kwh yang diterima oleh masyarakat sebagai pembeli. Sehingga disini masyarakat pada umumnya yang merupakan konsumen dalam hal ini merasa dirugikan.

Dengan adanya pola transaksi jual beli pulsa listrik (*token*) yang mengandung aspek *tadlis* semacam ini akan memberikan dampak terhadap harga kebutuhan masyarakat. Karena listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam menunjang keberlangsungan perekonomian. Sehingga

akan memberikan implikasi kepada kenaikan harga pada kebutuhan-kebutuhan pokok atau kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan masyarakat yang diproduksi oleh unit usaha kecil menengah kebawah.

Jika hal ini tidak dikritiki maka masyarakat akan cenderung terus-menerus melakukan pola transaksi semacam ini yang akan memberikan dampak kepada pola transaksi-transaksi lainnya. Jika pola transaksi jual beli pulsa listrik (*token*) semacam ini terus-menerus terjadi dimasyarakat, maka akan menimbulkan kezaliman dalam bertransaksi dalam masyarakat terutama pada masyarakat yang tingkat perekonomiannya menengah kebawah.

Dengan demikian, untuk mengatasi hal ini peran pemerintah juga sangatlah penting. Karena listrik merupakan kebutuhan pokok dalam menunjang keberlangsungan pertumbuhan kesejahteraan ekonomi rakyat. Sebab kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu untuk mengatasi hal ini menurut hemat penulis, solusinya adalah pemerintah harus memberikan sistem penjualan pulsa listrik (*token*) yang mana antara harga jual dan jumlah nominal pulsa yang akan didapat oleh masyarakat sebagai konsumen dapat dipublikasikan dengan jelas dan transparansi. Sehingga kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh agen-agen distributor kemungkinan kecil terjadi.

## **PENUTUP**

Islam telah mengatur segala aspek dalam bermuamalah, dalam Islam segala bentuk transaksi bermuamalah itu dibolehkan selagi belum ada dalil yang mengharamkannya. Artinya setiap transaksi bermuamalah itu dibolehkan, termasuk juga transaksi jual beli. Jual beli merupakan



tukar menukar barang dengan uang antara penjual dan pembeli dengan cara suska sama suka.

Islam telah memberikan aturan (syariat) tentang bagaimana cara bertransaksi yang baik, yang diperbolehkan oleh syara' melalui Al-Qur'an dan Sunnah, dan dikemas dengan baik dalam ijtihad-ijtihad para ulama sehingga menghasilkan produk hukum/syariat.

Aturan atau syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang mengatur dalam aspek jual beli bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dalam bermuamalah. Karena dengan aturan syariat, dalam transaksi jual beli tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan. Karena aturan syariat islam akan memberikan pembeda manak yang hak dan yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang dilarang.

Dalam transaksi jual beli, Islam melarang adanya aspek *tadlis* (penipuan), karena hal ini akan membuat salah satu pihak akan merasa dirugikan. Oleh sebab itu, sistem transaksi jual beli dalam Islam menginginkan transparansi dalam jual beli. Artinya mulai dari spesifikasi barang yang di jual harus jelas, nominal harga dan keuntungan harus saling diketahui oleh penjual dan pembeli.

Dalam transaksi jual beli, baik itu transaksi jual beli pada pulsa listrik (*token*) ataupun pada transaksi-transaksi jual beli lainnya, diharapkan adanya transparansi atau kejujuran oleh penjual. Mengenai jual beli pulsa listrik (*token*) sekarang ini, diharapkan sistem jual beli hedaknya disamakan dengan jual beli pulsa *handphone* yang mana, antara kuantitas pulsa yang akan diterima oleh konsumen, harga jual dan keuntungan yang di peroleh produsen itu diketahui dengan jelas pada

saat transaksi jual beli berlangsung. Seperti daftar tarif harga, nominal atau jumlah yang akan diperoleh dan keuntungan yang didapat. Artinya sebagai saran dari hasil penemuan pada penelitian ini, penulis mengharapkan sebagai rekomendasi baik kepada pemerintah atau pemegang regulasi untuk membangun sebuah sistem yang dapat membuat sistem jual beli pulsa listrik ini menjadi transparansi, yaitu baik antara penjual dan pembeli dapat mengetahui dari awal sebelum melakukan transaksi, berapa nominal kwh yang diterima oleh pembeli dengan harga yang telah ditetapkan oleh penjual.

Dengan demikian akan terhidar dari unsur *tadlis* sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena Islam menginginkan dalam transaksi jual beli adalah jualbeli yang baik, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi SAW: *"Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berlapang dada (toleransi) ketika berjualan atau membeli, dan ketika menagih Hutang* (HR. Bukhari).

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mundziri, Imam. *Ringkasan Shahih Muslim*. Bandung: JABAL, 2013.
- Az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: PUSTAKA AMANI, 2002.
- Az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, Bandung: JABAL, 2013.
- Ahmad bin Al Husain Al-Ashfahmi, Al-Qadhi Abu Syuja'. *Fikih Sunnah Imam Syafi'I: panduan amaliah muslim sehari-hari*, terjemah oleh Rizki Fauzan, dari judul asli *Matnil Ghayah wat Taqrib*, Bekasi: PADIBandung, 2009.

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: ERLANGGA, 2012.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Karim, A. Adiwarmanto. *Bank Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.  
Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: KENCANA, 2003.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

Sugiono . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2012